



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mam

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sudirman Bin (alm) Lasiding;**
2. Tempat lahir : Mariri;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sampuloloe Kelurahan Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 dan Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;



Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Andi Toba, S.H. dan Andi Setiawan Toba, S.H. Para Advokat / Penasehat Hukum pada "LBH Keadilan Sulawesi Barat" berkantor di Jalan Poros Graha Nusa 2 tahap 1 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 193/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mam tertanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 September 2023, Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN.Mam, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 September 2023, Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN.Mam, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Sudirman Bin (alm) Lasiding** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN BIN (ALM) LASIDING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SUDIRMAN BIN (ALM) LASIDING berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Shacet yang berisikan narkotika jenis sabu,
 - 1(satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu,
 - 1(satu) buah korek api warna biru,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mam



- 1 (satu) buah alat bong,
 - 1 (satu) tas samping kecil
(Dirampas untuk di Musnahkan)
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa telah berbicara jujur dalam proses persidangan dan berperilaku sopan sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga bertetap pada permohonan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 September 2023, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN BIN (ALM) LASIDING** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah keluarga Terdakwa SUDIRMAN Bin alm LASIDING yang berada di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, anggota Kepolisian Polsek Sampaga menerima informasi dari masyarakat



bahwa ada masyarakat yang biasa menggunakan Narkotika jenis shabu di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju kemudian anggota Kepolisian Polsek Sampaga yakni saksi Andi Pallajarang, saksi Satrio Sulistyو dan Tim berangkat ke tempat yang dimaksud dan Tim anggota Kepolisian Polsek Sampaga melihat orang yang dimaksud dan ciri-ciri sesuai laporan yang dimaksud kemudian tim anggota Kepolisian Polsek Sampaga menghampiri terdakwa lalu memperlihatkan Surat Perintah Tugas, setelah itu Tim anggota Kepolisian Polsek Sampaga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan Tim anggota Kepolisian Polsek Sampaga menemukan 1 (satu) Shacet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil yang di temukan di depan Terdakwa SUDIRMAN Bin alm LASIDING kemudian anggota Kepolisian Polsek Sampaga menginterogasi Terdakwa SUDIRMAN Bin alm LASIDING dan mengakui bahwa 1 (satu) Shacet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah milik Terdakwa SUDIRMAN Bin alm LASIDING dan pada saat Terdakwa SUDIRMAN Bin alm LASIDING di interogasi mengaku bahwa shabu diperoleh dari Lel. TARE (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polres kota mamuju untuk proses selanjutnya.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 2734/NNF/VI/2023 Hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Asmawati, SH.,M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2502 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara



laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,2188 gram dengan nomor barang bukti 5605/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

□ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0345 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0225 gram dengan nomor barang bukti 5606/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

□ 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 5607/2023/NNF milik Sudirman Bin Alm Lasiding benar mengandung METAMFETAMINA;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN BIN (ALM) LASIDING** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah keluarga Terdakwa SUDIRMAN Bin alm LASIDING yang berada di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mam



diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pulang dari puskesmas dan bertemu dengan Lel. TARE(DPO) dan Lel.TARE(DPO) memanggil Terdakwa dengan mengatakan “mau ki barang” lalu Terdakwa menjawab “iya mau ka”, setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil uang setelah itu pukul 16.10 wita Terdakwa bertemu dengan Lel.TARE(DPO) di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Lel.TARE(DPO) dan Lel.TARE(DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga Terdakwa di Dusun Mariri Desa Tarailu Kec.Sampaga Kab.Mamuju, setelah itu Terdakwa merakit alat hisap shabu/Bong yang terbuat dari botol obat kemudian Terdakwa memotong pipet dan Terdakwa sambungkan ke dalam botol bong tadi. Setelah itu Terdakwa mengambil tabung kaca bening/pirex lalu Terdakwa masukkan shabu ke pirex selanjutnya Terdakwa membakar tabung kaca bening/pirex yang berisi shabu hingga mencair. Setelah mencair pirex tadi Terdakwa pasang di alat hisap/bong. Setelah terpasang Terdakwa lalu menghisap shabu tersebut seperti mengisap rokok.

Bahwa kemudian pada pukul 21.00 wita Terdakwa kembali menggunakan sabu yang Terdakwa beli pada Lel.TARE(DPO) dan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) Shacet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa kekantor polresta mamuju;



- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 2734/NNF/VI/2023 Hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Asmawati, SH.,M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2502 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,2188 gram dengan nomor barang bukti 5605/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0345 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0225 gram dengan nomor barang bukti 5606/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 5607/2023/NNF milik Sudirman Bin Alm Lasiding benar mengandung METAMFETAMINA;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi Satrio Sulisty Kusuma Nur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah menyalagunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan diamankan oleh Anggota Polsek Sampaga Polresta Mamuju pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) Sachet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong dan 1 (satu) Tas samping kecil didepan Terdakwa;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa diamankan karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa adapaun kronologis kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi dan saksi Andi Pallajarang bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju menerima informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang biasa menggunakan narkotika jenis sabu di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dan Saksi dan saksi Andi Pallajarang bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju berangkat ke tempat yang dimaksud dan Saksi dan saksi Andi Pallajarang bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju melihat orang yang dimaksud dan ciri-ciri sesuai laporan yang dimaksud kemudian Saksi dan saksi Andi Pallajarang bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju menghampirinya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi dan saksi Andi Pallajarang bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju langsung melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan Saksi dan saksi Andi Pallajarang bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mam



Mamuju menemukan 1 (satu) shacet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil yang di temukan di depan Terdakwa kemudian Saksi dan saksi Andi Pallajarang bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju mengintrogasi Terdakwa dan mengakui bahwa 1 (satu) shacet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa di introgasi megaku bahwa shabu diperoleh dari Tare (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kota Mamuju untuk proses selanjutnya;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa pada saat Saksi dan saksi Andi Pallajarang bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju introgasi adapun pemilik dari barang-barang 1 (satu) shacet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil yang ada hubungannya dengan Narkotika yang diamankan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan proses penggeledahan yaitu masyarakat
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahswa pada saat di introgasi Terdakwa mengaku bahwa shabu diperoleh dari Tare (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Gol I Bukan tanaman;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) shacet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mam



berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat Saksi dan saksi Andi Pallajarang bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Andi Pallajarang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah menyalgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Sampaga Polresta Mamuju pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) Sachtet yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong dan 1 (satu) Tas samping kecil didepan Terdakwa;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa diamankan karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa adapaun kronologis kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi dan saksi Satrio Sulistyo Kusuma Nur bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju menerima informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang biasa menggunakan narkoba jenis sabu di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dan Saksi dan



saksi Satrio Sulistyio Kusuma Nur bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju berangkat ke tempat yang dimaksud dan Saksi dan saksi Satrio Sulistyio Kusuma Nur bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju melihat orang yang dimaksud dan ciri-ciri sesuai laporan yang dimaksud kemudian Saksi dan saksi Satrio Sulistyio Kusuma Nur bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju menghampirinya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi dan saksi Satrio Sulistyio Kusuma Nur bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju langsung melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan Saksi dan saksi Satrio Sulistyio Kusuma Nur bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju menemukan 1 (satu) shacet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil yang di temukan di depan Terdakwa kemudian Saksi dan s saksi Satrio Sulistyio Kusuma Nur bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju mengintrogasi Terdakwa dan mengakui bahwa 1 (satu) shacet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa di introgasi megaku bahwa shabu diperoleh dari Tare (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kota Mamuju untuk proses selanjutnya;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa pada saat Saksi dan saksi Satrio Sulistyio Kusuma Nur bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju introgasi adapun pemilik dari barang-barang 1 (satu) shacet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil yang ada hubungannya dengan Narkotika yang diamankan adalah milik Terdakwa;



- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan proses pengeledahan yaitu masyarakat
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengaku bahwa shabu diperoleh dari Tare (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Gol I Bukan tanaman;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) shacet yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat Saksi dan saksi Satrio Sulisty Kusuma Nur bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2734/NNF/VI/2023 tertanggal 4 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, dengan pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd yang yang menyatakan bahwa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2502 gram diberi nomor barang bukti 5605 / 2023 / NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I



(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal metafamina dengan berat netto 0,0345 gram diberi nomor barang bukti 5605 / 2023 / NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Sudirman Bin Alm Lasiding (Terdakwa) diberi nomor barang bukti 5607 / 2023 / NNF adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah Terdakwa di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Andi Pallajarang dan saksi Satrio Sulistyo Kusuma Nur bersama beberapa anggota Kepolisian dari Polres Kota Mamuju pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan adapun barang – barang yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil dan barang tersebut ditemukan di depan Terdakwa;



- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) Shacet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil, adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari Tare (DPO);
- Bahwa adapun kronologis kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pulang dari puskesmas dan bertemu dengan Tare (DPO) dan Tare (DPO) memanggil Terdakwa dengan mengatakan “mau ki barang” selanjutnya Terdakwa menjawab “iya mau ka” setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil uang setelah itu pukul 16.10 wita Terdakwa bertemu dengan Tare (DPO) dan langsung memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu kemudian pada pukul 21.00 wita Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu yang Terdakwa beli pada Tare (DPO) dan pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, datang saksi Andi Pallajarang dan saksi Satrio Sulisty Kusuma Nur bersama beberapa anggota Kepolisian dari Polres Kota Mamuju langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa kekantor Polresta Mamuju;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wita tepatnya Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju pada saat Terdakwa ditangkap;



- Bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa merasa lebih bersemangat untuk beraktifitas;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa tidak mengantuk dan kuat begadang;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa rasakan jika Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu dalam jangka waktu tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu maupun narkotika jenis lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak yang berwajib untuk menyimpan serta menggunakan / memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa adapun cara menggunakan narkotika jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian melubangi penutup botol mineral sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasang pipet sebnayk dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pireks lalu shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat sabu dalam pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu dihisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) shacet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat saksi Andi Pallajarang dan saksi Satrio Sulistyو Kusuma Nur bersama beberapa anggota Kepolisian dari Polres Kota Mamuju melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) shacet yang berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) buah korek api warna biru;
4. 1 (satu) buah alat bong;
5. 1 (satu) tas samping kecil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Pallajarang dan saksi Satrio Sulisty Kusuma Nur bersama beberapa anggota Kepolisian dari Polres Kota Mamuju terkait soal penyalagunaan narkotika jenis shabu;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pulang dari puskesmas dan bertemu dengan Lel. TARE(DPO) dan Tare (DPO) memanggil Terdakwa dengan mengatakan "mau ki barang" lalu Terdakwa menjawab "iya mau ka", setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil uang setelah itu pukul 16.10 wita Terdakwa bertemu dengan Tare (DPO) di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tare (DPO) dan Tare (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga Terdakwa di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, setelah itu Terdakwa merakit alat hisap sabu / bong yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mam



terbuat dari botol obat kemudian Terdakwa memotong pipet dan Terdakwa sambungkan ke dalam botol bong tadi. Setelah itu Terdakwa mengambil tabung kaca bening / pirex lalu Terdakwa masukkan sabu ke pirex selanjutnya Terdakwa membakar tabung kaca bening / pirex yang berisi shabu hingga mencair. Setelah mencair pirex tadi Terdakwa pasang di alat hisap / bong. Setelah terpasang Terdakwa lalu menghisap sabu tersebut seperti mengisap rokok;

3. Bahwa kemudian pada pukul 21.00 wita Terdakwa kembali menggunakan sabu yang Terdakwa beli pada Tare (DPO) dan pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa kekantor Polresta Mamuju;
4. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu
5. Bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
6. Bahwa adapun cara menggunakan narkotika jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian melubangi penutup botol mineral sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasang pipet sebnyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pireks lalu shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat sabu dalam pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu dihisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;
7. Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2734/NNF/VI/2023 tertanggal 4 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. I GEDE SUARTHAWAN.



S.Si,M.Si, dengan pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd yang yang menyatakan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2502 gram diberi nomor barang bukti 5605 / 2023 / NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal metafamina dengan berat netto 0,0345 gram diberi nomor barang bukti 5605 / 2023 / NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Sudirman Bin Alm Lasiding (Terdakwa) diberi nomor barang bukti 5607 / 2023 / NNF adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;



2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.”Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Sudirman Bin (alm) Lasiding** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa **Sudirman Bin (alm) Lasiding** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **Sudirman Bin (alm) Lasiding** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. “Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;



Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diundangkan Undang-Undang tersebut, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan selain itu apabila disalahgunakan pemakaiannya dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, sehingga penggunaan dan pemakaian diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan bentuk dari suatu penyalahgunaan dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimiliki Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa mempunyai potensi mengakibatkan syndrome ketergantungan, sehingga peredaran dan penggunaan narkotika dalam semua golongan termasuk ketentuan produksi maupun peredarannya harus memiliki ijin sesuai ketentuan Undang-Undang dan harus memenuhi standar farmakope atau baku standar lainnya;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan menggunakan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika,



sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Pallajarang dan saksi Satrio Sulistyو Kusuma Nur bersama beberapa anggota Kepolisian dari Polres Kota Mamuju terkait soal penyalagunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pulang dari puskesmas dan bertemu dengan Lel. TARE(DPO) dan Tare (DPO) memanggil Terdakwa dengan mengatakan "mau ki barang" lalu Terdakwa menjawab "iya mau ka", setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil uang setelah itu pukul 16.10 wita Terdakwa bertemu dengan Tare (DPO) di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tare (DPO) dan Tare (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah keluarga Terdakwa di Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, setelah itu Terdakwa merakit alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol obat kemudian Terdakwa memotong pipet dan Terdakwa sambungkan ke dalam botol bong tadi. Setelah itu Terdakwa mengambil tabung kaca bening / pirex lalu Terdakwa masukkan sabu ke pirex selanjutnya Terdakwa membakar tabung kaca bening / pirex yang berisi shabu hingga mencair. Setelah mencair pirex tadi Terdakwa pasang di alat hisap / bong. Setelah terpasang Terdakwa lalu menghisap sabu tersebut seperti mengisap rokok;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 21.00 wita Terdakwa kembali menggunakan sabu yang Terdakwa beli pada Tare (DPO) dan pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) tas samping kecil di depan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mam



Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polresta Mamuju;

Menimbang, bahwa adapun cara menggunakan narkoba jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian melubangi penutup botol mineral sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pireks lalu shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu dihisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2734/NNF/VI/2023 tertanggal 4 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMD yang menyatakan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2502 gram diberi nomor barang bukti 5605 / 2023 / NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0345 gram diberi nomor barang bukti 5605 / 2023 / NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Sudirman Bin Alm Lasiding (Terdakwa) diberi nomor barang bukti 5607 / 2023 / NNF adalah



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *junto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga



persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen kesehatan yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan: Pecandu Narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalahguna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai



pecandu narkoba atau sebagai korban penyalah guna narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba atautakah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkoba secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara *incasu* tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka nota pembelaan dari Terdakwa telah dinyatakan dipertimbangkan pula, dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) shacet yang berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) buah korek api warna biru;
4. 1 (satu) buah alat bong;
5. 1 (satu) tas samping kecil;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa



sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Sudirman Bin (alm) Lasiding** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) shacet yang berisikan narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu;
 3. 1 (satu) buah korek api warna biru;
 4. 1 (satu) buah alat bong;
 5. 1 (satu) tas samping kecil;*Dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2023**, oleh **IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **NUNING MUSTIKA SARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **KARTINA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H.

IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

NUNING MUSTIKA SARI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)